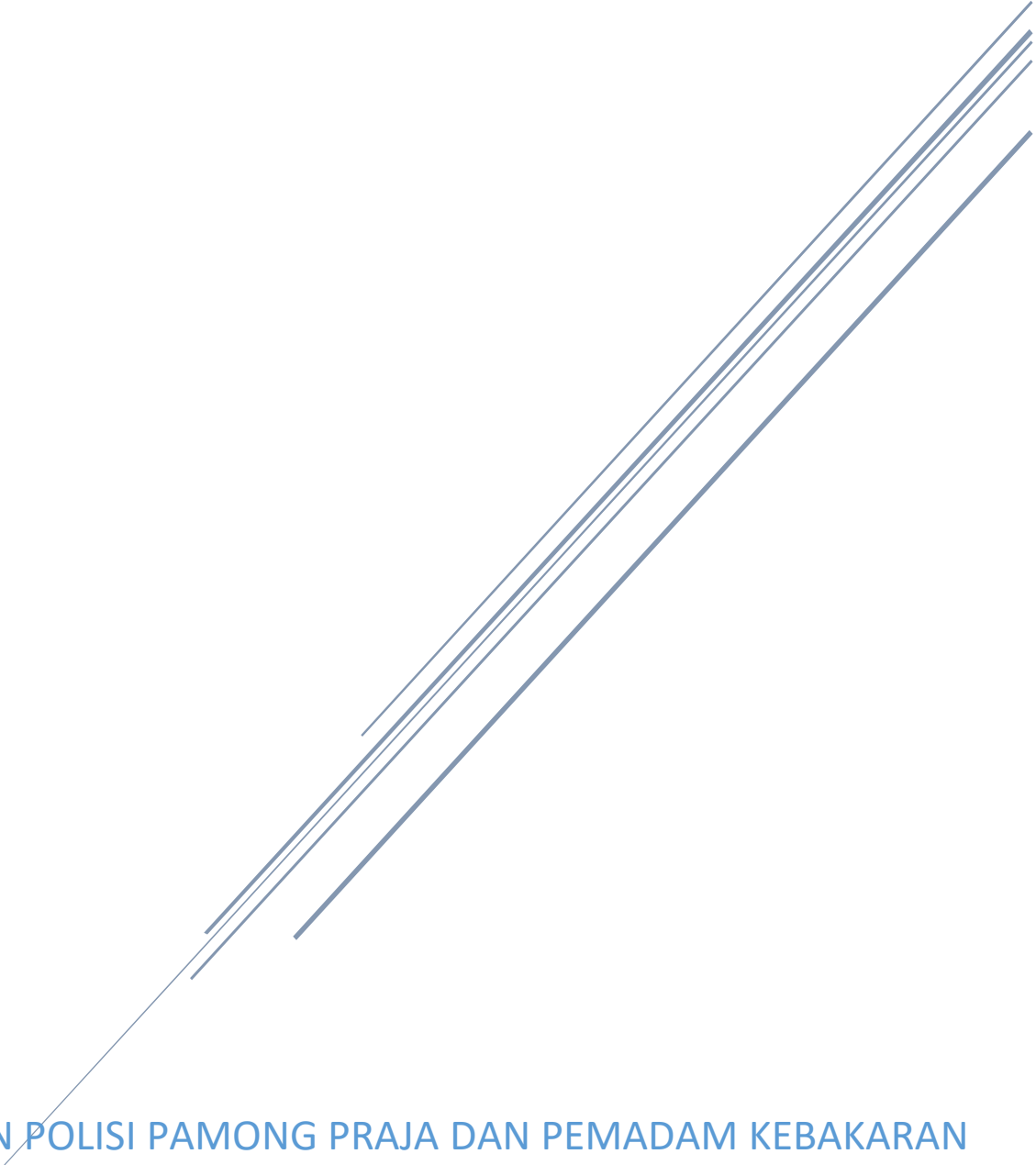


LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN 2025

(JANUARI S/D DESEMBER)



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi sebagai salah satu entitas akuntansi lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dapat menyelesaikan salah satu siklus pengelolaan keuangan daerah yakni pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD dalam bentuk laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 sekaligus pertanggungjawaban Kepala SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi selaku Pengguna Anggaran/Barang SKPD kepada Gubernur Jambi sebagai Penguasa Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 yang disajikan dengan berbasis akrual ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jambi untuk dikonsolidasi dengan laporan keuangan entitas lainnya menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025.

Demikian semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan menyertai kita semua dalam tugas dan pengabdian.

Jambi, 30 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi,

Rahmad Hidayat, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661229 198512 1 001



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi yang terdiri dari:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Neraca;
- (c) Laporan Operasional (LO);
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, 30 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi,

Rahmad Hidayat, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661229 198512 1 001



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi

LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN	viii
NERACA	ix
LAPORAN OPERASIONAL	x
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TA.2025	xii

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	6
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja	8

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	9
3.1 Entitas Pelaporan	9
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	9
3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	9
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP	15

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	16
4.1 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran – LRA SKPD	16
4.1.1 Belanja	16
4.2 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional - LO SKPD	17
4.2.1 Beban-LO	18
4.2.4 Surplus/Defisit LO	20
4.3 Laporan Perubahan Ekuitas	20
4.3.1 Ekuitas Awal	21
4.3.2 Surplus (Defisit) LO	21
4.3.3 Dampak akumulasi atau perubahan kebijakan akuntansi	21
4.3.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	21
4.3.5 Ekuitas Akhir	21



4.4	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	21
4.4.1	Kas di Bendaha Pengeluaran	21
4.4.2	Kas di Bendahara Penerimaan	22
4.4.3	Piutang Retribusi	22
4.4.4	Penyisihan Piutang	23
4.4.5	Aset Tetap Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan.....	24
4.4.6	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	24
4.4.7	Aset Lain-Lain	24
4.4.8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lain-Lain.....	25
4.4.9	Kewajiban	25
4.4.10	Ekuitas	25
4.4.11	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	25
4.5	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	25
BAB V INFORMASI NON KEUANGAN		26
BAB VI PENUTUP		27



DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 3.1.1	Ikhtisar Pendapatan	4
Tabel 3.1.2	Ikhtisar Belanja	4
Tabel 3.1.3	Realisasi program kegiatan	5
Tabel 4.1.1	Realisasi Anggaran Pendapatan	13
Tabel 4.1.2	Realisasi Anggaran Belanja	14
Tabel 4.1.2.1	Realisasi Anggaran Belanja Operasi	14
Tabel 4.1.2.1,1	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai	14
Tabel 4.1.2.1.2	Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa	15
Tabel 4.1.2.1.3	Realisasi Anggaran Belanja Subsidi	15
Tabel 4.1.2.1.4	Realisasi Anggaran Belanja Hibah	16
Tabel 4.1.2.2	Realisasi Anggaran Belanja Modal	16
Tabel 4.1.2.2.1	Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16
Tabel 4.1.2.2.2	Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17
Tabel 4.2.1	Pendapatan (LO)	18
Tabel 4.2.2.1	Beban Pegawai (LO)	18
Tabel 4.2.2.2	Beban Barang dan Jasa	19
Tabel 4.2.2.3	Beban Subsidi	19
Tabel 4.2.2.4	Beban Hibah	19
Tabel 4.2.2.5	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	20
Tabel 4.2.2.6	Beban Penyusutan Gedung dan bangunan	20
Tabel 4.2.2.7	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	20
Tabel 4.4.4	Aset Tetap Tanah	22
Tabel 4.4.5	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	23
Tabel 4.4.6	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	24
Tabel 4.4.7	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	25
Tabel 5.1	Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan.....	27



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran 2	Laporan Operasional
Lampiran 3	Neraca
Lampiran 4	Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran 5	Berita Acara Pemeriksaan Kas akhir tahun
Lampiran 6	Register Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran dan Berita Acara Pemeriksaan Kas Akhir Tahun oleh Inspektorat Daerah
Lampiran 7	Register Penutupan Kas Bendahara Penerimaan dan Berita Acara Pemeriksaan Kas Akhir Tahun oleh Inspektorat Daerah
Lampiran 8	Rincian Barang ke Neraca
Lampiran 9	Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 2025
Lampiran 10	Berita Acara Perhitungan Stok Persediaan
Lampiran 11	Mutasi Persediaan 2025
Lampiran 12	Berita Acara Pemeriksaan Aset Tetap (Mutasi 2025)
Lampiran 13	Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang
Lampiran 14	Buku Inventaris Ekstrakomptable
Lampiran 15	Daftar Aset Lainnya
Lampiran 16	Kartu Inventaris Barang (KIB) A
Lampiran 17	Kartu Inventaris Barang (KIB) B
Lampiran 18	Kartu Inventaris Barang (KIB) C
Lampiran 19	Kartu Inventaris Barang (KIB) D
Lampiran 20	Kartu Inventaris Barang (KIB) E
Lampiran 22	Daftar Aset Tetap (Tanah)
Lampiran 23	Daftar Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)
Lampiran 24	Daftar Aset Tetap (Gedung dan Bangunan)
Lampiran 25	Daftar Aset Tetap (Jalan, Irigasi dan Jaringan)
Lampiran 25	Daftar Aset Tetap (Aset tetap Lainnya)



LAPORAN KEUANGAN TA. 2025

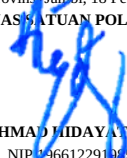


PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	27.348.570.176,00	26.390.853.468,00	96,49	26.827.952.265,00
5.1	BELANJA OPERASI	27.348.570.176,00	26.390.853.468,00	96,49	26.808.747.265,00
5.1.01	Belanja Pegawai	22.280.390.936,00	21.384.716.779,00	95,97	21.869.248.687,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.068.179.240,00	5.006.136.689,00	98,77	4.939.498.578,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	27.348.570.176,00	26.390.853.468,00	96,49	26.808.747.265,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	19.205.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	19.205.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	19.205.000,00
	JUMLAH BELANJA	27.348.570.176,00	26.390.853.468,00	96,49	26.827.952.265,00
	SURPLUS/DEFISIT	(27.348.570.176,00)	(26.390.853.468,00)	96,50	(26.827.952.265,00)

Provinsi Jambi, 18 Februari 2026
KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


RAHMAD MIDAY, S.Sos, M.Si
NIP. 9661229105121001



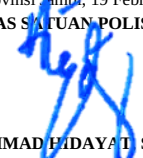
PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	850.673.459,99	1.810.228.472,64
1.1	ASET LANCAR	92.670.201,32	0,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	85.986.312,00	0,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	85.986.312,00	0,00
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	6.683.889,32	0,00
1.1.11.03	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah	6.683.889,32	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	92.670.201,32	0,00
1.3	ASET TETAP	758.003.258,67	1.810.228.472,64
1.3.02	Peralatan dan Mesin	8.420.712.256,00	8.788.787.001,00
1.3.02.01	Alat Besar	8.100.000,00	8.100.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	4.859.311.650,00	4.859.311.650,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.161.659.675,00	1.456.179.820,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	981.938.300,00	998.369.900,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.600.000,00	6.355.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	781.830.000,00	798.080.000,00
1.3.02.10	Komputer	621.092.631,00	633.504.631,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	4.180.000,00	28.886.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	54.799.612,00	1.237.247.612,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	54.799.612,00	1.223.447.612,00
1.3.03.02	Monumen	0,00	13.800.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.841.850,00	105.841.850,00
1.3.04.04	Jaringan	105.841.850,00	105.841.850,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	221.585.000,00	221.585.000,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	221.585.000,00	221.585.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(8.044.935.459,33)	(8.543.232.990,36)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.964.850.950,05)	(8.062.488.104,57)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(24.111.829,28)	(428.086.177,04)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(55.972.680,00)	(52.658.708,75)
	JUMLAH ASET TETAP	758.003.258,67	1.810.228.472,64
1.5.04	Aset Lain-lain	14.568.395,00	14.568.395,00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	14.568.395,00	14.568.395,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(14.568.395,00)	(14.568.395,00)
1.5.06.01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(14.568.395,00)	(14.568.395,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	850.673.459,99	1.810.228.472,64
2	KEWAJIBAN	6.263.990,00	6.982.959,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.263.990,00	6.982.959,00
2.1.06	Utang Belanja	6.263.990,00	6.982.959,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.263.990,00	6.982.959,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.263.990,00	6.982.959,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	6.263.990,00	6.982.959,00
3	EKUITAS	758.423.157,99	1.803.245.513,64
3.1	EKUITAS	758.423.157,99	1.803.245.513,64
3.1.01	Ekuitas	(25.632.430.310,01)	(25.024.706.751,36)
3.1.01.01	Ekuitas	1.040.993.660,31	2.160.330.061,62
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(26.673.423.970,32)	(27.185.036.812,98)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	26.390.853.468,00	26.827.952.265,00
3.1.03.01	RK PPKD	26.390.853.468,00	26.827.952.265,00
	JUMLAH EKUITAS	758.423.157,99	1.803.245.513,64
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	764.687.147,99	1.810.228.472,64

Provinsi Jambi, 19 Februari 2026
KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



RAHMAD HIDAYAT S.Sos, M.Si
NIP.196612291965121001



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
8	BEBAN	26.673.423.970,32	27.185.036.812,98	(511.612.842,66)	(1,88)
8.1	BEBAN OPERASI	26.383.450.609,68	26.813.966.784,45	(430.516.174,77)	(1,61)
8.1.01	Beban Pegawai	21.384.716.779,00	21.869.248.687,00	(484.531.908,00)	(2,22)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.998.733.830,68	4.944.718.097,45	54.015.733,23	1,09
	JUMLAH BEBAN OPERASI	26.383.450.609,68	26.813.966.784,45	(430.516.174,77)	(1,61)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	289.973.360,64	371.070.028,53	(81.096.667,89)	(21,85)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	289.973.360,64	371.070.028,53	(81.096.667,89)	(21,85)
	JUMLAH BEBAN	26.673.423.970,32	27.185.036.812,98	(511.612.842,66)	(1,88)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(26.673.423.970,32)	(27.185.036.812,98)	511.612.842,66	(1,88)

Provinsi Jambi, 18 Februari 2026
KEPALA DINAS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA


RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si
NIP.196612291985121001



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	1.803.245.513,64	2.160.196.728,29
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(26.673.423.970,32)	(27.185.036.812,98)
RK PPKD	26.390.853.468,00	26.827.952.265,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(762.251.853,33)	133.333,33
EKUITAS AKHIR	758.423.157,99	1.803.245.513,64

Provinsi Jambi, 18 Februari 2026
KEPALA DINAS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA


RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si
NIP.196612291985121001



BAB I

PENDAHULUAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi sebagai Organisasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundangundangan.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai anggaran penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai entitas akuntansi dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;



- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; pasal 23 ayat 1: "Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat."
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1);
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 8);



- n. Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi;
- o. Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- p. Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

3. SISTEMATIKA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan sesuai dengan SAP, maka sistematika isi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab III Kebijakan Akuntansi

- 3.1 Entitas Pelaporan
- 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
 - 4.1.1 Pendapatan
 - 4.1.2 Beban
 - 4.1.3 Belanja
 - 4.1.4 Aset
 - 4.1.5 Kewajiban
 - 4.1.6 Ekuitas Dana
- 4.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,



untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Bab V Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VI Penutup



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang menyajikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran (pendapatan dan belanja) dibandingkan target DPA-SKPD. Laporan ini menyoroti rasio fisik dan keuangan, serta keberhasilan program/kegiatan yang disesuaikan dengan rencana kerja (Renja) tahun berjalan TA.2025.

3.1.1. Pendapatan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi merupakan perangkat daerah yang tidak memiliki fungsi memungut pendapatan.

3.1.2. Belanja

Realisasi belanja atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.2 Ikhtisar Belanja

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5	BELANJA DAERAH	27.348.570.176,00	26.390.853.468,00	96,49	26.827.952.265,00
5.1	BELANJA OPERASI	27.348.570.176,00	26.390.853.468,00	96,49	26.808.747.265,00
5.1.01	Belanja Pegawai	22.280.390.936,00	21.384.716.779,00	95,97	21.869.248.687,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.068.179.240,00	5.006.136.689,00	98,77	4.939.498.578,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	27.348.570.176,00	26.390.853.468,00	96,49	26.808.747.265,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	19.205.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	19.205.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	19.205.000,00
	JUMLAH BELANJA	27.348.570.176,00	26.390.853.468,00	96,49	26.827.952.265,00



Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Catatan atas Laporan Keuangan T.A. 2025

Realisasi belanja atas program dan kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 3.1.3. Realisasi program kegiatan:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu Anggaran
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.241.677.901,00	22.304.179.879,00	95,97	937.498.022,00
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.364.080,00	86.085.300,00	93,20	6.278.780,00
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.594.500,00	18.281.000,00	93,30	1.313.500,00
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.769.580,00	67.804.300,00	93,18	4.965.280,00
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.349.510.936,00	21.453.836.779,00	95,99	895.674.157,00
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.280.390.936,00	21.384.716.779,00	95,98	895.674.157,00
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.120.000,00	69.120.000,00	100,00	-
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	-
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	-
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.955.512,00	232.551.830,00	98,14	4.403.682,00
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.319.781,00	6.319.106,00	99,99	675,00
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.404.924,00	8.922.000,00	94,87	482.924,00
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.709.060,00	18.709.060,00	100,00	-
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.521.747,00	198.601.664,00	98,06	3.920.083,00
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.729.364,00	237.608.470,00	89,76	27.120.894,00
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.094.211,00	94.906.457,00	81,75	21.187.754,00
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148.635.153,00	142.702.013,00	96,01	5.933.140,00
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.618.009,00	288.597.500,00	98,63	4.020.509,00
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.685.309,00	181.640.800,00	98,89	2.044.509,00
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.600.000,00	17.600.000,00	100,00	-
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	91.332.700,00	89.356.700,00	97,84	1.976.000,00
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.032.765.075,00	4.020.990.463,00	99,71	11.774.612,00
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.951.896.975,00	3.940.608.592,00	99,71	11.288.383,00
1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	50.840.900,00	50.158.092,00	98,66	682.808,00
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.853.556.075,00	3.842.950.500,00	99,72	10.605.575,00



Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Catatan atas Laporan Keuangan T.A. 2025

1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	47.500.000,00	47.500.000,00	100,00	-
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	40.708.600,00	40.367.371,00	99,16	341.229,00
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	40.708.600,00	40.367.371,00	99,16	341.229,00
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	-	-	-	-
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	-	-	-	-
1.05.02.1.02.0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	-	-	-	-
1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	-	-	-	-
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	40.159.500,00	40.014.500,00	99,64	145.000,00
1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	40.159.500,00	40.014.500,00	99,64	145.000,00
1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	-	-	-	-
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	74.127.200,00	65.683.126,00	88,61	8.444.074,00
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	74.127.200,00	65.683.126,00	88,61	8.444.074,00
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	42.637.200,00	40.756.326,00	95,59	1.880.874,00
1.05.04.1.01.0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	31.490.000,00	24.926.800,00	79,16	6.563.200,00
JUMLAH		27.348.570.176,00	27.348.570.176,00	96,50	957.716.708,00

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Sub kegiatan Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan realisasi belanja 79,16 %. Hambatan dan kendala yang menyebabkan pencapaian Sub Kegiatan tersebut di atas tidak sesuai target yang ditetapkan adalah karena tidak terserapnya belanja honorarium PPTK karena kekosongan Kepala Bidang, sehingga posisi PPTK dirangkap oleh PPTK dari bidang lain.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenal adanya dua entitas yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Karena Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi merupakan suatu entitas Akuntansi maka pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan, yang akan disampaikan secara berjenjang kepada Gubernur dalam hal ini BKAD dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dasar akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah dengan Basis Kas atau pengakuan penerimaan dan pengeluaran diakui pada saat terjadi penerimaan atau pengeluaran Kas. Sehingga dasar dalam penyusunan laporan adalah dari Surat Pertanggung jawaban yang telah disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh PPK-SKPD. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan perangkat daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

3.3.1. Kas

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2025. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang kertas, uang logam dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran/ pemegang kas per tanggal 31 Desember 2025. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.



3.3.2. Persediaan

- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - 1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - 2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
 - 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- c) Pengakuan Persediaan
 - 1. Persediaan diakui :
 - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.
 - 2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- d) Pengukuran Persediaan
 - 1. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barangbarang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
 - 2. Persediaan disajikan sebesar :
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan



persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
- d. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
 - 1) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
 - 2) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan :
 - (a) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - (b) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3.3.3. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen.

3.3.4. Aset Tetap

a) Definisi Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu



- aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
 4. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 5. Masa manfaat adalah:
 - (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
 6. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
 7. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
 8. Klasifikasi Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 9. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 10. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak mudah rusak dan dalam kondisi siap pakai.
 11. Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 12. Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
 13. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.



14. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
15. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

b) Pengakuan Aset Tetap

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) Berwujud;
 - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) Tidak mudah rusak;
 - (d) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (e) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (f) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - (g) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
3. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
4. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
5. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah dikuasai, diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

c) Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
2. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.



4. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
6. diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, serta biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Peralatan dan Mesin	Harga pembelian, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Gedung dan Bangunan	Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Biaya perolehan atau biaya konstruksi, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan, serta biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Aset Tetap Lainnya Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.



Aset Tetap Lainnya	Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh asset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.
--------------------	---

3.3.5. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain;

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menjadi patokan pengklasifikasian dan kode belanja pada saldo awal Tahun Anggaran 2025.



BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dengan basis Akrua yang disajikan adalah pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penjelasan atas pos-pos Laporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi sebagai berikut:

4.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN - LRA

4.1.1. Belanja

Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 26.390.853.468,00 atau 96,49% dari anggaran belanja sebesar Rp 27.348.570.176,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.2 Realisasi Anggaran Belanja

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	27.348.570.176,00	26.390.853.468,00	96,49	26.827.952.265,00
5.1	BELANJA OPERASI	27.348.570.176,00	26.390.853.468,00	96,49	26.808.747.265,00
5.1.01	Belanja Pegawai	22.280.390.936,00	21.384.716.779,00	95,97	21.869.248.687,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.068.179.240,00	5.006.136.689,00	98,77	4.939.498.578,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	27.348.570.176,00	26.390.853.468,00	96,49	26.808.747.265,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	19.205.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	19.205.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	19.205.000,00
	JUMLAH BELANJA	27.348.570.176,00	26.390.853.468,00	96,49	26.827.952.265,00

4.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 26.390.853.468,00 atau 96,49% dari anggaran belanja T.A. 2025 yang seluruhnya juga merupakan Belanja Operasi sebesar Rp 27.348.570.176,00.



4.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 21.384.716.779,00 atau 95,97 % dari anggaran sebesar 22.280.390.936,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1.2.1.1 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.01	Belanja Pegawai	22.280.390.936,00	21.384.716.779,00	95,97	21.869.248.687,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.533.431.360,00	11.939.967.526,00	95,26	12.147.848.597,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.746.959.576,00	9.444.749.253,00	96,89	9.682.520.090,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	38.880.000,00

4.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 5.006.136.689,00 atau 98,77 % dari anggaran belanja sebesar Rp 5.068.179.240,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.1.2.1.2 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.068.179.240,00	5.006.136.689,00	98,77	4.939.498.578,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.617.712.382,00	1.603.109.524,00	99,09	1.541.465.282,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.805.425.706,00	2.770.310.612,00	98,74	2.598.804.333,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	146.412.700,00	144.436.700,00	98,65	117.440.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	498.628.452,00	488.279.853,00	97,92	681.788.963,00

4.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL – LO

4.2.1 Beban – LO

4.2.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar 21.384.716.779,00 dan tahun 2024 sebesar Rp 21.869.248.687,00 atau mengalami penurunan sebesar 2,22%.



Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian beban pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sbb:

Tabel 4.2.2.1 Beban Pegawai

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
8.1.01	Beban Pegawai	21.384.716.779,00	21.869.248.687,00	(484.531.908,00)	(2,22)
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	11.939.967.526,00	12.147.848.597,00	(207.881.071,00)	(1,71)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	9.444.749.253,00	9.682.520.090,00	(237.770.837,00)	(2,46)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	38.880.000,00	(38.880.000,00)	(100,00)

4.2.2.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 4.998.733.830,68 dan tahun 2024 sebesar Rp 4.944.718.097,45 atau mengalami kenaikan sebesar 1,09%.

Beban Barang dan Jasa merupakan beban yang mencatat konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, beban yang dipakai untuk memelihara dan mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal, beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.2.2 Beban Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.998.733.830,68	4.944.718.097,45	54.015.733,23	1,09
8.1.02.01	Beban Barang	1.603.109.524,00	1.541.465.282,00	61.644.242,00	4,00
8.1.02.02	Beban Jasa	2.762.907.753,68	2.604.023.852,45	158.883.901,23	6,10
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	144.436.700,00	117.440.000,00	26.996.700,00	22,99
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	488.279.853,00	681.788.963,00	(193.509.110,00)	(28,38)



4.2.2.3. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 269.797.423,81 dan tahun 2024 sebesar Rp 343.011.105,04, atau mengalami penurunan sebesar 21,34%. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2.2.3 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	269.797.423,81	343.011.105,04	(73.213.681,23)	(21,34)
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	213.442.857,14	218.472.619,04	(5.029.761,90)	(2,30)
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	51.253.566,66	78.683.600,00	(27.430.033,34)	(34,86)
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,01	30.185.683,33	(30.185.683,32)	(100,00)
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	130.000,00	520.000,00	(390.000,00)	(75,00)
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	3.841.000,00	14.019.202,67	(10.178.202,67)	(72,60)

4.2.2.4. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 16.861.965,58 dan tahun 2024 sebesar Rp 24.744.952,24, atau mengalami penurunan sebesar 31,86%. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.2.2.4 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.861.965,58	24.744.952,24	(7.882.986,66)	(31,86)
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	16.677.965,58	24.468.952,24	(7.790.986,66)	(31,84)
8.1.08.02.02	Beban Penyusutan Monumen	184.000,00	276.000,00	(92.000,00)	(33,33)

4.2.2.5. Beban Penyusutan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan

Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 3.313.971,25 dan tahun 2024 sebesar Rp 3.313.971,25, atau mengalami nilai penyusutan yang sama. Rinciannya sebagai berikut:



Tabel 4.2.2.5 Beban Penyusutan Jalan, Jembatan Irigasi dan Jaringan

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.313.971,25	3.313.971,25	0,00	0,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	3.313.971,25	3.313.971,25	0,00	0,00

4.2.4. Surplus /Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp (26.673.423.970,32) dan Rp (27.185.036.812,98) atau mengalami penurunan sebesar 1,88%. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

4.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.3.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing masing sebesar Rp 1.803.245.513,64 dan Rp 2.160.196.728,29.

4.3.2 . Surplus / Defisit LO

Jumlah Surplus / Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp (26.673.423.970,32) dan Rp (27.185.036.812,98). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

4.3.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak kumulatif perubahan kebijakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp (762.251.853,33) dan Rp 133.333,33.

4.3.3.1 .Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

4.3.3.2 Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00.



4.3.3.3. Lain-lain

Koreksi ekuitas atas kewajiban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp (762.251.853,33) dan Rp 133.333,33.

4.3.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 758.423.157,99 dan Rp 1.803.245.513,64.

4.4 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

4.4.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 85.986.312,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 85.986.312,00, dimana kas tersebut merupakan saldo uang tunai yang dikelola bendahara pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD, namun pada saat tutup buku secara fisik uang tersebut masih dipegang oleh salah satu PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sebagai sisa sediaan kas dari pemberian Panjar Kerja (Uang Muka) untuk pelaksanaan kegiatan.

Seluruh sisa kas yang berada di tangan PPTK tersebut telah dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui Bendahara Pengeluaran pada tanggal 2 Januari 2026, sesuai dengan bukti STS Nomor : TT260023G6B4.

4.4.2 Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah

Akun ini mencerminkan pembayaran premi asuransi Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan pada tahun 2025, namun memberikan manfaat perlindungan hingga tahun anggaran 2026, dengan nilai sisa manfaat untuk tahun anggaran berikutnya sebesar Rp 6.683.889,32.

Atas nilai tersebut di atas, telah dilakukan jurnal penyesuaian untuk memisahkan antara Bebas Asuransi (Laporan Operasional) untuk porsi yang sudah dijalani tahun ini, dan Beban Dibayar Dimuka (Neraca) untuk porsi yang akan dijalani tahun depan, dengan rincian di bawah ini:

Tabel 4.4.2.1 Beban Dibayar Dimuka

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.1.11.03	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah	6.683.889,32	0,00
1.1.11.03.02	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Peralatan dan Mesin	6.683.889,32	0,00
1.1.11.03.02.0002	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Angkutan	6.683.889,32	0,00



Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Catatan atas Laporan Keuangan T.A. 2025

4.4.3. Peralatan dan Mesin

Rp 8.420.712.256,00

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah Rp 8.420.712.256,00. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.4.5 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
1.3.02	Peralatan dan Mesin	8.420.712.256,00	8.788.787.001,00	-368.074.745,00	-4,19%
1.3.02.01	Alat Besar	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00%
1.3.02.01.03	Alat Bantu	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00%
1.3.02.01.03.0005	Pompa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00%
1.3.02.02	Alat Angkutan	4.859.311.650,00	4.859.311.650,00	0,00	0,00%
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.799.611.650,00	4.799.611.650,00	0,00	0,00%
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.474.827.650,00	4.474.827.650,00	0,00	0,00%
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	324.784.000,00	324.784.000,00	0,00	0,00%
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	59.700.000,00	59.700.000,00	0,00	0,00%
1.3.02.02.02.0002	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	59.700.000,00	59.700.000,00	0,00	0,00%
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.161.659.675,00	1.456.179.820,00	-294.520.145,00	-20,23%
1.3.02.05.01	Alat Kantor	276.079.775,00	299.550.775,00	-23.471.000,00	-7,84%
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	0,00	260.000,00	-260.000,00	-100,00%
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	174.114.000,00	184.454.000,00	-10.340.000,00	-5,61%
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	101.965.775,00	114.836.775,00	-12.871.000,00	-11,21%
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	678.049.900,00	941.192.370,00	-263.142.470,00	-27,96%
1.3.02.05.02.0001	Mebel	322.394.000,00	566.516.670,00	-244.122.670,00	-43,09%
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	5.884.500,00	5.884.500,00	0,00	0,00%
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	162.592.500,00	164.789.500,00	-2.197.000,00	-1,33%
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	0,00	995.000,00	-995.000,00	-100,00%
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	187.178.900,00	198.006.700,00	-10.827.800,00	-5,47%
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	-100,00%
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	207.530.000,00	215.436.675,00	-7.906.675,00	-3,67%
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	102.150.000,00	102.150.000,00	0,00	0,00%
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00%
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	102.780.000,00	110.686.675,00	-7.906.675,00	-7,14%
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	981.938.300,00	998.369.900,00	-16.431.600,00	-1,65%
1.3.02.06.01	Alat Studio	218.013.400,00	232.058.000,00	-14.044.600,00	-6,05%
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	218.013.400,00	232.058.000,00	-14.044.600,00	-6,05%
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	763.924.900,00	766.311.900,00	-2.387.000,00	-0,31%
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	122.494.890,00	124.881.890,00	-2.387.000,00	-1,91%
1.3.02.06.02.0005	Alat Komunikasi Radio UHF	388.006.000,00	388.006.000,00	0,00	0,00%
1.3.02.06.02.0008	Alat Komunikasi Khusus	253.424.010,00	253.424.010,00	0,00	0,00%



Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Catatan atas Laporan Keuangan T.A. 2025

1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.600.000,00	6.355.000,00	-3.755.000,00	-59,09%
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	0,00	3.755.000,00	-3.755.000,00	-100,00%
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	0,00	3.755.000,00	-3.755.000,00	-100,00%
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00%
1.3.02.07.02.0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00%
1.3.02.09	Alat Persenjataan	781.830.000,00	798.080.000,00	-16.250.000,00	-2,04%
1.3.02.09.01	Senjata Api	689.400.000,00	689.400.000,00	0,00	0,00%
1.3.02.09.01.0001	Senjata Genggam	389.400.000,00	389.400.000,00	0,00	0,00%
1.3.02.09.01.0003	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00%
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	92.430.000,00	108.680.000,00	-16.250.000,00	-14,95%
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	92.430.000,00	106.430.000,00	-14.000.000,00	-13,15%
1.3.02.09.02.0002	Non Senjata Api	0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00	-100,00%
1.3.02.10	Komputer	621.092.631,00	633.504.631,00	-12.412.000,00	-1,96%
1.3.02.10.01	Komputer Unit	482.462.800,00	482.462.800,00	0,00	0,00%
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	482.462.800,00	482.462.800,00	0,00	0,00%
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	138.629.831,00	151.041.831,00	-12.412.000,00	-8,22%
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	47.730.000,00	47.730.000,00	0,00	0,00%
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	90.899.831,00	103.311.831,00	-12.412.000,00	-12,01%
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	4.180.000,00	28.886.000,00	-24.706.000,00	-85,53%
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	4.180.000,00	28.886.000,00	-24.706.000,00	-85,53%
1.3.02.19.01.0002	Peralatan Permainan	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00%
1.3.02.19.01.0006	Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	24.706.000,00	-24.706.000,00	-100,00%

4.4.4. Gedung dan Bangunan

Rp 54.799.612,00

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah Rp 54.799.612,00 dengan rinciannya sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan/ Penurunan	Trend (%)
1.3.03	Gedung dan Bangunan	54.799.612,00	1.237.247.612,00	-1.182.448.000,00	-95,57%
1.3.03.01	Bangunan Gedung	54.799.612,00	1.223.447.612,00	-1.168.648.000,00	-95,52%
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.799.612,00	1.029.714.612,00	-974.915.000,00	-94,68%
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	0,00	694.367.000,00	-694.367.000,00	-100,00%
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	94.374.000,00	-94.374.000,00	-100,00%
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	54.799.612,00	54.799.612,00	0,00	0,00%
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	186.174.000,00	-186.174.000,00	-100,00%
1.3.03.01.02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	193.733.000,00	-193.733.000,00	-100,00%
1.3.03.01.02.0003	Rumah Negara Golongan III	0,00	193.733.000,00	-193.733.000,00	-100,00%
1.3.03.02	Monumen	0,00	13.800.000,00	-13.800.000,00	-100,00%



Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Catatan atas Laporan Keuangan T.A. 2025

1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	13.800.000,00	-13.800.000,00	-100,00%
1.3.03.02.01.0002	Tugu	0,00	13.800.000,00	-13.800.000,00	-100,00%

4.4.5 Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan Rp 105.841.850,00

Nilai aset tetap Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah masing-masing Rp 105.841.850,00, rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.4.4 Aset Tetap Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	Trend (%)
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.841.850,00	105.841.850,00	0,00	0,00%
1.3.04.04	Jaringan	105.841.850,00	105.841.850,00	0,00	0,00%
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	79.124.850,00	79.124.850,00	0,00	0,00%
1.3.04.04.02.0003	Jaringan Listrik Lainnya	79.124.850,00	79.124.850,00	0,00	0,00%
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	26.717.000,00	26.717.000,00	0,00	0,00%
1.3.04.04.03.0001	Jaringan Telepon di atas Tanah	26.717.000,00	26.717.000,00	0,00	0,00%

4.4.6. Aset Tetap Lainnya Rp 221.585.000,00

Nilai Aset Tetap Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah Rp 221.585.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	Trend (%)
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	221.585.000,00	221.585.000,00	0,00	0,00%
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	221.585.000,00	221.585.000,00	0,00	0,00%
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	221.585.000,00	221.585.000,00	0,00	0,00%
1.3.05.02.01.0001	Alat Musik	221.585.000,00	221.585.000,00	0,00	0,00%

4.4.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp (8.044.935.459,33)

Nilai Akumulasi Penyusutan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah Rp (8.044.935.459,33). Akumulasi Penyusutan merupakan kontra Aset Tetap yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap.

4.4.7. Aset Lain-Lain Rp 14.568.395,00

Nilai Aset Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah Rp 14.568.395,00. Aset Lain-Lain ini merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan/atau tidak lagi dipergunakan untuk operasional kantor tetapi belum diusulkan pemutihan/penghapusan sehingga dilakukan reklasifikasi.



4.4.8. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Rp (14.568.395,00)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah Rp (14.568.395,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain merupakan kontra Aset Lain-Lain yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lain-Lain.

4.4.9. Kewajiban Rp 6.263.990,00

Kewajiban untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 6.263.990,00. Kewajiban adalah utang entitas kepada pihak ketiga baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang, dalam hal ini berupa utang tagihan listrik dan tagihan internet.

4.4.10. Ekuitas Rp 758.423.157,99

Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 758.423.157,99, mengalami penurunan sebesar Rp (1.044.822.355,65) dari Rp 1.803.245.513,64 di tahun 2024. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

4.4.11. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Rp 764.687.147,99

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 764.687.147,99, dibandingkan dengan nilai pada tahun 2024 sebesar Rp 1.810.228.472,64, terjadi penurunan sebesar Rp (1.045.541.324,65).

4.5 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



BAB V

INFORMASI NON KEUANGAN

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi merupakan salah satu SKPD yang ada di wilayah Provinsi Jambi, yang saat ini beralamat di:

Jalan : Gedung Kajang Lako Arena Eks MTQ Jambi Selatan
Nomor : -
Telepon : -
Fax. : -

Dasar pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Dipimpin oleh RAHMAD HIDAYAT, S.Sos, M.Si sesuai Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 92/KEP.GUB/BKD-3.3/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan Tahun Anggaran 2025, SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM), sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan

NO	JABATAN	GOLONGAN						JUMLAH
		I	II	III	IV	PPPK	PPPK PW	
1	Eselon II	-	-	-	1	-	-	1
2	Eselon III	-	-	-	5	-	-	5
3	Eselon IV	-	-	10	-	-	-	10
4	Non Eselon	1	50	83	4	5	129	272
Jumlah		1	50	93	10	5	129	288



BAB VI PENUTUP

Berdasarkan hasil penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 secara umum telah berjalan dengan baik, efisien, dan efektif. Realisasi belanja telah dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dengan persentase realisasi mencapai 96,49% dari total pagu anggaran.
2. Penyusunan laporan keuangan (LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK) telah disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi.
3. Penatausahaan aset tetap dan barang milik daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi masih memerlukan pembaruan inventarisasi secara berkala sesuai dengan pergerakan mutasi barang.
4. Anggaran yang diserap telah mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi dalam menegakkan Perda/Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum, dan melindungi masyarakat di Jambi.

Demi perbaikan pengelolaan keuangan di tahun anggaran mendatang, kami merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi staf pengelola keuangan dan aset terkait pembaruan sistem informasi keuangan daerah (SIPD) agar penyajian data lebih akurat dan tepat waktu.
2. Pengajuan anggaran diharapkan lebih berbasis kinerja dan lebih akurat memprediksi kebutuhan operasional di lapangan untuk mengurangi pergeseran atau sisa anggaran yang terlalu besar.
3. Melakukan rekonsiliasi data aset secara rutin antara Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum untuk menghindari selisih data.



4. Memperkuat pengawasan internal dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan penggunaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jambi, 18 Februari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi,

Rahmad Hidayat, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661229 198512 1 001

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama : Drs. Bustami | 4. Nama : Ahmad Farhatani, S.E. |
| NIP : 19660305 199303 1 010 | NIP : 19770417 200701 1 007 |
| Jabatan : Pengendali Teknis | Jabatan : Anggota |
| 2. Nama : Warisno, S.E., M.Si | 5. Nama : Dinda Asriani, S.Kom., M.M. |
| NIP : 19710322 199111 1 001 | NIP : 19821017 201101 2 002 |
| Jabatan : Ketua Tim | Jabatan : Anggota |
| 3. Nama : Zulkarnain, S.E., M.H | 6. Nama : M. Alif Putra W. S.Tr.I.P |
| NIP : 19680329 199009 1 001 | NIP : 20010323 202308 1 003 |
| Jabatan : Anggota | Jabatan : Anggota |
| 4. Nama : Rostini, S.E. | |
| NIP : 19690830 199108 2 001 | |
| Jabatan : Anggota | |

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : 090/...../SPT/ITPROV-1.1/XII/2025 Tanggal Desember 2025 setelah memperlihatkan surat bukti diri kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : Gusriadi, SE
NIP : 19860810 201212 1 004
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

yang dengan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : tanggal Januari Tahun 2025 ditugaskan pengurusan/pengelolaan uang Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan/pengelolaan ini ditemui sebagai berikut :

a. Uang kertas dan uang logam	Rp	0,00
b. SP2D dan alat pembayaran lainnya	Rp	0,00
c. Saldo Bank	Rp	0,00
d. Perangko, Materai dan surat berharga yang diizinkan	Rp	0,00
Total	Rp	0,00
Saldo uang menurut Buku Kas Umum	Rp	0,00
Selisih kurang antara saldo Kas & Buku	Rp	0,00

Yang diperiksa
Kepala Dinas,

RAHMAT HIDAYAT S.Sos., M.Si
NIP.19661229 198512 1 001

Bendahara Pengeluaran,

GUSRIADI, SE
NIP.19860810 201212 1 004

Tim Pemeriksa :

1. Drs. Bustami
NIP. 19660305 199303 1 010
2. Warisno, S.E., M.Si
NIP. 19710322 199111 1 001
3. Zulkarnain, S.E., M.H.
NIP. 19680329 199009 1 001
4. Rostini, SE
NIP. 19690830 199108 2 001
5. Ahmad Farhatani, S.E.
NIP. 19770417 200701 1 007
6. Dinda Asriani, S.Kom., M.M.
NIP. 19821017 201101 2 002
7. M. Alif Putra Widayat, S.Tr.I.P.
NIP. 20010323 202308 1 003

(Ahmad)

(Dinda)

(Zulkarnain)

(Rostini)

(Ahmad Farhatani)

(Dinda Asriani)

(M. Alif Putra)

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

1. Keterangan tentang perbedaan kas : Nihil
2. Tempat penyimpanan uang : 1) Bank Jambi Rekening Nomor 3001033378
2) Brankas Merek Ichiban
3. Tempat penyimpanan kunci kedua : Bendahara Pengeluaran Sdr GUSRIADI, SE
4. Catatan tentang mengerjakan buku : Telah sesuai Peraturan Menteri Dalam No. 13 Th 2006
5. Catatan tentang penutupan Buku Kas : BKU ditutup tiap akhir bulan dan diketahui oleh Umum menurut peraturan yang telah ditetapkan dan keterangan-keterangan yang dilukiskan oleh Bendahara atasan langsung
6. Pemeriksaan kas yang terakhir dikerjakan oleh : Belum dilakukan pemeriksaan kas oleh Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran/Pengguna Anggaran
7. Pertelaahan tentang terdapatnya surat : -
berharga
8. Catatan tentang penyetoran penerimaan :
PPN/PPH ke Kas Negara.

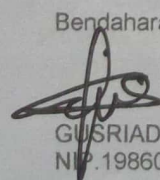
No	Jenis Penerimaan	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Sisa (Rp)
1.	PPH 21	810.898.065,00	810.898.065,00	
2.	PPH 22	584.616,00	584.616,00	
3.	PPH 23	4.049.222,00	4.049.222,00	
4.	PPn	17.625.097,00	17.625.097,00	
	Jumlah	833.157.000,00	833.157.000,00	0,00

9. Hal-hal lain untuk mempertimbangkan : caranya menguasai kas dan cara mengerjakan dianggap perlu

Yang diperiksa
Kepala Dinas,

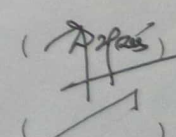
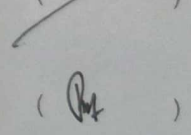
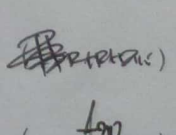
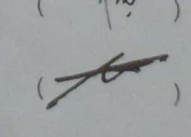

RAHMAD HIDAYAT S.Sos., M.Si
NIP. 19661229 198512 1 001

Bendahara Pengeluaran,


GUSRIADI, SE
NIP. 19860810 201212 1 004

Tim Pemeriksa :

1. Drs. Bustami
NIP. 19660305 199303 1 010
2. Warisno, S.E., M.Si
NIP. 19710322 199111 1 001
3. Zulkarnain, S.E., M.H.
NIP. 19680329 199009 1 001
4. Rostini, SE
NIP. 19690830 199108 2 001
5. Ahmad Farhatani, S.E.
NIP. 19770417 200701 1 007
6. Dinda Asriani, S.Kom., M.M.
NIP. 19821017 201101 2 002
7. M. Alif Putra Widayat, S.Tr.I.P.
NIP. 20010323 202308 1 003


()

()

()

()

()

()

()

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Desember 2025
Nama Penutup Kas : Tim Inspektorat
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 2025

Jumlah penerimaan tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2025 Rp 26.550.053.344,00
Jumlah pengeluaran tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2025 Rp 26.550.053.344,00

Saldo Buku Rp 0,00

Terdiri dari :

1. Saldo Kas Rp

Terdiri dari :

1) Uang kertas	lembar x	Rp 100.000,00	Rp 0,00
Uang kertas	lembar x	Rp 50.000,00	Rp 0,00
Uang kertas	lembar x	Rp 20.000,00	Rp 0,00
Uang kertas	lembar x	Rp 10.000,00	Rp 0,00
Uang kertas	lembar x	Rp 5.000,00	Rp 0,00
Uang kertas	lembar x	Rp 2.000,00	Rp 0,00
Uang kertas	lembar x	Rp 1.000,00	Rp 0,00

2) Uang Logam	keping x Rp	500,00	Rp 0,00
Uang Logam	keping x Rp	200,00	Rp 0,00
Uang Logam	keping x Rp	100,00	Rp 0,00
Uang Logam	Keping x Rp	50,00	Rp 0,00

Jumlah Rp 0,00

2. Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan
Ordanisasi/SP2D wesel cek, Saldo Bank
Materai dan sebagainya

Rp 0,00

Jumlah

Rp 0,00
Rp 0,00

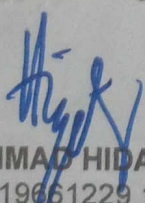
3. Perbedaan negatif/positif

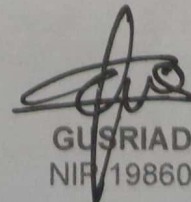
Penjelasan Selisih : -

Jambi, 31 Desember 2025

Yang diperiksa
Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran


RAHMAD HIDAYAT S.Sos., M.Si
NIP.19661229 198512 1 001


GUSRIADI, SE
NIP.19860810 201212 1 004

REKAPITULASI BUKU KAS UMUM
PENGELUARAN

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1.	Januari	1.339.137.206,00	839.137.206,00	500.000.000,00
2.	Februari	2.671.285.962,00	2.171.285.962,00	500.000.000,00
3.	Maret	6.590.975.687,00	5.781.195.687,00	809.780.000,00
4.	April	8.808.579.936,00	8.507.939.987,00	300.639.949,00
5.	M e i	11.324.150.229,00	11.007.206.795,00	316.943.434,00
6.	Juni	14.637.861.856,00	14.302.706.115,00	335.155.741,00
7.	Juli	17.771.428.954,00	17.392.665.406,00	378.763.548,00
8.	Agustus	20.092.994.209,00	19.685.918.877,00	407.075.332,00
9.	September	22.516.765.325,00	22.016.765.325,00	500.000.000,00
10.	Oktober	24.808.531.187,00	24.308.531.187,00	500.000.000,00
11.	Nopember	27.196.847.282,00	26.696.847.282,00	500.000.000,00
12.	Desember	29.436.750.736,00	29.436.750.736,00	0,00
	Jumlah			0,00

Jambi, 31 Desember 2025
BENDAHARA PENGELUARAN,

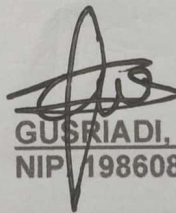


GUSRIADI, SE
NIP. 19860810 201212 1 004

REALISASI PENERIMAN/PENYETORAN PPh 21

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENYETORAN (Rp)	SISA (Rp)
1.	Januari	1.412.065,00	1.412.065,00	
2.	Februari	1.331.523,00	1.331.523,00	
3.	Maret	111.290.297,00	111.290.297,00	
4.	April	237.960.511,00	237.960.511,00	
5.	M e i	35.097.000,00	35.097.000,00	
6.	Juni	128.730.722,00	128.730.722,00	
7.	Juli	114.767.822,00	114.767.822,00	
8.	Agustus	33.926.245,00	33.926.245,00	
9.	September	34.121.565,00	34.121.565,00	
10.	Oktober	35.219.922,00	35.219.922,00	
11.	Nopember	35.245.539,00	35.245.539,00	
12.	Desember	41.794.854,00	41.794.854,00	
	Jumlah	810.898.065,00	810.898.065,00	

Jambi, 31 Desember 2025
BENDAHARA PENGELUARAN,



GUSRIADI, SE
NIP.19860810 201212 1 004

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI JAMBI

REALISASI PENERIMAN/PENYETORAN PPh 22

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENYETORAN (Rp)	SISA (Rp)
1.	Januari	-	-	
2.	Februari	-	-	
3.	Maret	-	-	
4.	April	97.600,00	97.600,00	
5.	M e i	44.873,00	44.873,00	
6.	Juni	40.400,00	40.400,00	
7.	Juli	-	-	
8.	Agustus	-	-	
9.	September	-	-	
10.	Oktober	356.149,00	356.149,00	
11.	Nopember	-	-	
12.	Desember	45.594,00	45.594,00	
	Jumlah	584.616,00	584.616,00	

Jambi, 31 Desember 2025
BENDAHARA PENGELUARAN,

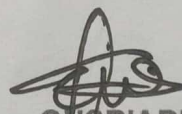


GUSRIADI, SE
NIP. 19860810 201212 1 004

REALISASI PENERIMAN/PENYETORAN PPh 23

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENYETORAN (Rp)	SISA (Rp)
1.	Januari	-	-	
2.	Februari	-	-	
3.	Maret	-	-	
4.	April	-	-	
5.	M e i	122.000,00	122.000,00	
6.	Juni	496.000,00	496.000,00	
7.	Juli	200.000,00	200.000,00	
8.	Agustus	890.179,00	890.179,00	
9.	September	-	-	
10.	Oktober	303.850,00	303.850,00	
11.	Nopember	450.000,00	450.000,00	
12.	Desember	1.587.193,00	1.587.193	
	Jumlah	4.049.222,00	4.049.222,00	

Jambi, 31 Desember 2025
BENDAHARA PENGELUARAN,



GUSRIADI, SE
NIP. 19860810 201212 1 004

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI JAMBI**

REALISASI PENERIMAN/PENYETORAN PPN

NO	BULAN	PENERIMAAN (Rp)	PENYETORAN (Rp)	SISA (Rp)
1.	Januari	-	-	
2.	Februari	-	-	
3.	Maret	-	-	
4.	April	-	-	
5.	M e i	987.187,00	987.187,00	
6.	Juni	295.800,00	295.800,00	
7.	Jul	-	-	
8.	Agustus	5.341.071,00	5.341.071,00	
9.	September	-	-	
10.	Oktober	3.714.234,00	3.714.234,00	
11.	Nopember	-	-	
12.	Desember	7.286.805,00	7.286.805,00	
	Jumlah	17.625.097,00	17.625.097,00	

Jambi, 31 Desember 2025
BENDAHARA PENGELUARAN,


GUSRIADI, SE
N.P. 19860810 201212 1 004

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI JAMBI**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERSEDIAAN

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama : Drs. Bustami | 5. Nama : Ahmad Farhatani, S.E. |
| NIP : 19660305 199303 1 010 | NIP : 19770417 200701 1 007 |
| Jabatan : Pengendali Teknis | Jabatan : Anggota |
| 2. Nama : Warisno, S.E., M.Si | 6. Nama : Dinda Asriani, S.Kom., M.M. |
| NIP : 19710322 199111 1 001 | NIP : 19821017 201101 2 002 |
| Jabatan : Ketua Tim | Jabatan : Anggota |
| 3. Nama : Zulkarnain, S.E., M.H | 7. Nama : M. Alif Putra W. S.Tr.I.P |
| NIP : 19680329 199009 1 001 | NIP : 20010323 202308 1 003 |
| Jabatan : Anggota | Jabatan : Anggota |
| 4. Nama : Rostini, S.E. | |
| NIP : 19690830 199108 2 001 | |
| Jabatan : Anggota | |

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Jambi Nomor : B-000.1.2_743/ST/ITPROV-2/XII/2025 Tanggal 20 Desember 2025 setelah memperlihatkan surat bukti diri, kami melakukan pemeriksaan setempat

Nama : RASIMAN, SE
NIP : 198104192008011002
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

Yang dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor 131/KEP.GUB/BPKPD-7.3/2025 tanggal 30 Januari 2025 ditugaskan sebagai Pengurus Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi

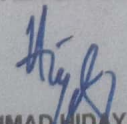
Pengelola Barang Milik Daerah telah melakukan perhitungan sisa barang persediaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan diperoleh hasil senilai Rp. 0 terdiri dari:

- | | |
|-------------------|------------|
| - ATK | : Rp. 0,00 |
| - Barang Cetakan | : Rp. 0,00 |
| - Alat Listrik | : Rp. 0,00 |
| - Bahan Pembersih | : Rp. 0,00 |

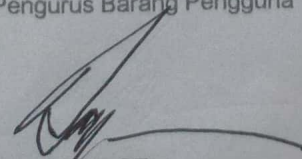
Jumlah : Rp. 0,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan persediaan barang pakai habis serta pengecekan langsung sisa stock barang yang ada ditemui kenyataan sebagai berikut (daftar terlampir) :

Yang diperiksa
KEPALA SATUAN,

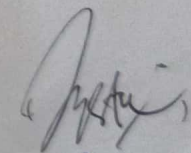
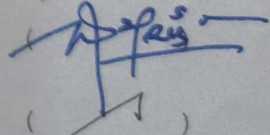

RAHMAD HIDAYAT, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP.19661229 198512 1 001

Pengurus Barang Pengguna


RASIMAN, SE
NIP.19810419 200801 1 002

Tim Pemeriksa :

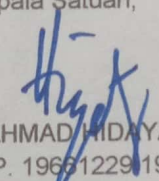
- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Drs. Bustami | |
| NIP. 19660305 199303 1 010 | |
| 2. Warisno, S.E., M.Si | |
| NIP. 19710322 199111 1 001 | |
| 3. Zulkarnain, S.E., M.H | |
| NIP. 19680329 199009 1 001 | |
| 4. Rostini, SE | |
| NIP. 19690830 199108 2 001 | |
| 5. Ahmad Farhatani, S.E | |
| NIP. 19770417 200701 1 007 | |
| 6. Dinda Asriani, S.Kom., M.M | |
| NIP. 19821017 201101 2 002 | |
| 7. M. Alif Putra Widayat, S.Tr.I.P | |
| NIP. 20010323 202308 1 003 | |



()
()
()
()
()
()
()
()
()

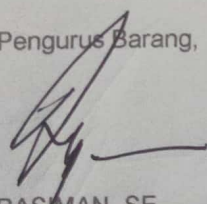
LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPNAME

No.	Uraian	Jumlah	Nilai
1	ATK	0	Rp 0,00
2	Barang Cetak	0	Rp -
3	Bahan Kebersihan	0	Rp -
4	Obat-obatan	0	Rp -
5	Bibit	0	Rp -
6	Bahan Makanan	0	Rp -
7	Bahan Kimia	0	Rp -
8	Pupuk	0	Rp -
9	Alat Bengkel	0	Rp -
10	Bahan Bangunan	0	Rp -
11	Sandang Pangan	0	Rp -
12	Alkes	0	Rp -
13	Alat Listrik	0	Rp -
14	Aset Yang akan Diserahkan Pada Pihak ke tiga	0	Rp -
Total		0	Rp 0,00

Yang diperiksa
Kepala Satuan,

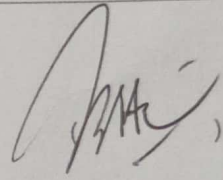
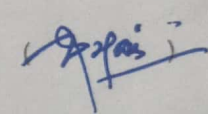
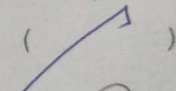
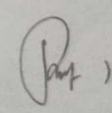
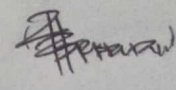
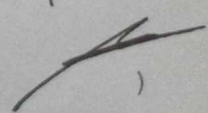

RAHMAD HIDAYAT, S.Sos., M.Si
NIP. 19661229198512 1 001

Pengurus Barang,


RASMAN, SE
NIP. 198104192008011002

Tim Pemeriksa :

1. Drs. Bustami
NIP. 19660305 199303 1 010
2. Warisno, S.E., M.Si
NIP. 19710322 199111 1 001
3. Zulkarnain, S.E., M.H.
NIP. 19680329 199009 1 001
4. Rostini, SE
NIP. 19690830 199108 2 001
5. Ahmad Farhatani, S.E.
NIP. 19770417 200701 1 007
6. Dinda Asriani, S.Kom., M.M.
NIP. 19821017 201101 2 002
7. M. Alif Putra Widayat, S.Tr.I.P.
NIP. 20010323 202308 1 003



()
()

()
()

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA REKONSILIASI
Per 31 Desember 2025

ANTARA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI
(Bidang Akuntansi dan Pelaporan)

DENGAN : DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAMBI

Pada hari Senin Tanggal Sembilanbelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (19/01/2026) telah dilakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja Semester II (Dua) Tahun 2025 antara **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi** dengan **Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Provinsi Jambi** dengan hasil sebagai berikut :

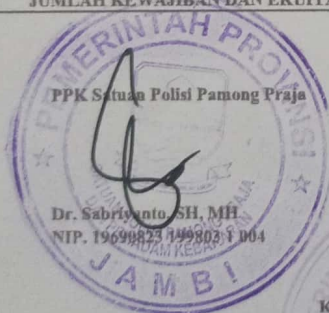
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (BELANJA)

NO	URAIAN	LRA BELANJA (SIPD)	Data Menurut Satpol PP	SELISIH (0)
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN	-	-	-
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-
	BELANJA	26.390.853.468,00	26.390.853.468,00	-
	BELANJA OPERASI	26.390.853.468,00	26.390.853.468,00	-
	Belanja Pegawai	21.384.716.779,00	21.384.716.779,00	-
	Belanja Barang dan Jasa	5.006.136.689,00	5.006.136.689,00	-
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	BELANJA MODAL	-	-	-
	Belanja Tanah	-	-	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.390.853.468,00)	(26.390.853.468,00)	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(26.390.853.468,00)	(26.390.853.468,00)	-

2. NERACA

NO	URAIAN	NERACA (SIPD)	Data Menurut Satpol PP	SELISIH (0)
		Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5
	ASET			
	ASET LANCAR			
1	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	85.986.312,00	85.986.312,00	-
3	Kas di BLUD	-	-	-
4	Kas Dana BOS	-	-	-
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	-	-
6	Kas Lainnya	-	-	-
7	Setara Kas	-	-	-
8	Investasi Jangka Pendek	-	-	-
9	Piutang Pajak Daerah	-	-	-
10	Piutang Retribusi Daerah	-	-	-
11	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-
13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-
14	Piutang Lainnya	-	-	-
15	Penyisihan Piutang	-	-	-
16	Beban Dibayar di Muka	6.683.889,32	6.683.889,32	-
17	Persediaan	-	-	-
18	Aset Untuk Dikonsolidasikan	92.670.201,32	92.670.201,32	-
19	JUMLAH ASET LANCAR (1 sd 18)	92.670.201,32	92.670.201,32	-
	INVESTASI JANGKA PANJANG			
	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen			
20	Investasi Kepada Badan Usaha Milik Negara	-	-	-
21	Investasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah	-	-	-
22	Investasi dalam Obligasi	-	-	-
23	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-
24	Dana Bergulir	-	-	-
25	Penyisihan Piutang Dana Bergulir Investasi Non Permanen	-	-	-
26	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-

27	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-
28	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen (20 sd 27)	-	-	-
	Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-
29	Penyertaan Modal	-	-	-
30	Investasi -Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
31	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen (29 sd 30)	-	-	-
32	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (28+31)	-	-	-
	ASET TETAP	-	-	-
33	Tanah	-	-	-
34	Peralatan dan Mesin	8.420.712.256,00	8.420.712.256,00	-
35	Gedung dan Bangunan	54.799.612,00	54.799.612,00	-
36	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	105.841.850,00	105.841.850,00	-
37	Aset Tetap Lainnya	221.585.000,00	221.585.000,00	-
38	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
39	Akumulasi Penyusutan	(8.044.935.459,33)	(8.044.935.459,33)	-
40	JUMLAH ASET TETAP (33 sd 39)	758.003.258,67	758.003.258,67	-
	DANA CADANGAN	-	-	-
41	Dana Cadangan	-	-	-
42	JUMLAH DANA CADANGAN (41 sd 41)	-	-	-
	ASET LAINNYA	-	-	-
43	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-
44	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
45	Aset Tidak Berwujud	-	-	-
46	Aset Lain-lain	14.568.395,00	14.568.395,00	-
47	Akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-
48	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(14.568.395,00)	(14.568.395,00)	-
49	JUMLAH ASET LAINNYA (43 sd 48)	-	-	-
50	JUMLAH ASET (19 + 32 + 40 + 42 +49)	758.003.258,67	758.003.258,67	-
	KEWAJIBAN	-	-	-
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-	-
51	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-
52	Utang Bunga	-	-	-
53	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-
54	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-
55	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-
56	Utang Belanja	6.263.990,00	6.263.990,00	-
57	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-
58	R/K PPKD	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (51 sd 57)	6.263.990,00	6.263.990,00	-
59	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-
60	Utang Kepada Pemerintah Pusat	-	-	-
61	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-	-
62	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-
63	Utang Kepada Masyarakat	-	-	-
64	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (59 sd 63)	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN (58 + 63)	6.263.990,00	6.263.990,00	-
65	EKUITAS	751.739.268,67	751.739.268,67	-
66	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (64 +65)	758.003.258,67	758.003.258,67	-



KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN
PELAPORAN WILAYAH I

Tumarni, S.Kom, M.Ak
NIP. 19800424 200801 2 007

MENGETAHUI
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Hj. Meiria Suhatri, SE, ME
NIP. 19690520 199403 2 006